



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA  
GUNUNG KUNCI DAN GUNUNG PALASARI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2011



NOMOR 10

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA  
GUNUNG KUNCI DAN GUNUNG PALASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Hutan Raya berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003, Pemerintah Pusat telah memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.297/Menhut-II/2004, Gunung Kunci dan Gunung Palasari telah diubah fungsinya dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Hutan Raya;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.692/Menhut-II/2009, Gunung Kunci dan Gunung Palasari telah ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya Gunung Palasari seluas 312.189 (tiga ratus dua belas ribu seratus delapan puluh sembilan) meter persegi dan Gunung Kunci seluas 36.686 (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Pengelolaan Taman Hutan Raya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri D);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN  
RAYA GUNUNG KUNCI DAN GUNUNG  
PALASARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari yang merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis di kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.
11. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
12. Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari yang selanjutnya disebut Tahura adalah Taman Hutan Raya yang diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 yang meliputi wilayah administrasi Kabupaten Sumedang.

13. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
14. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman hutan raya.
15. Rencana Pengelolaan Tahura yang selanjutnya disebut RP Tahura adalah rencana pengelolaan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
16. Rencana Karya Lima Tahunan Tahura yang selanjutnya disebut RKL Tahura adalah rencana pengelolaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan rencana pengelolaan yang bersifat strategis, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang.
17. Rencana Kerja Tahunan Tahura yang selanjutnya disebut RKT Tahura adalah rencana pengelolaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.
18. Blok Perlindungan adalah bagian Tahura yang harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan bentang alam.
19. Blok Pemanfaatan adalah bagian Tahura yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

20. Blok Koleksi Tanaman adalah bagian Tahura yang dijadikan koleksi tanaman.
21. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
22. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam.
23. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
24. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
25. Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
26. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata.
27. Izin usaha penyediaan jasa wisata alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
28. Izin usaha penyediaan sarana wisata alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.

29. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
30. Perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara dan Daerah atas hutan, kawasan Taman Hutan Raya, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
31. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
32. Pengkayaan Tanaman adalah upaya penanaman pada areal yang jarang dalam kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari untuk peningkatan kerapatan dan keragaman vegetasi dan menjaga kelestarian Taman Hutan Raya secara optimal.
33. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari.
34. Kerjasama adalah kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
35. Kolaborasi Pengelolaan Tahura yang selanjutnya disebut Kolaborasi Pengelolaan adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Tahura secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan Tahura berasaskan manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum, baik lokal, regional maupun nasional serta nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat budaya daerah.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Pengaturan mengenai pengelolaan Tahura dimaksudkan untuk terselenggaranya pengelolaan Tahura yang optimal berdasarkan fungsinya.
- (2) Pengelolaan Tahura bertujuan:
  - a. terjaminnya kelestarian Tahura;
  - b. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Tahura;
  - c. teroptimalkannya pemanfaatan Tahura untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan budaya bagi kesejahteraan masyarakat;
  - d. terwujudnya peningkatan fungsi hidroorologis; dan
  - e. terlaksananya peningkatan pendapatan asli daerah.



Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Tahura berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB III  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Kawasan pengelolaan Tahura berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.692/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Gunung Palasari Seluas 312.189 (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan) Meter Persegi Dan Gunung Kunci Seluas 36.686 (Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam) Meter Persegi, yang terletak di Kelurahan Kotakulon Dan Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Peta Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 6

Pengelolaan Tahura mencakup kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan perlindungan.

BAB IV  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Tahura, terdiri dari :
  - a. RP Tahura;
  - b. RKL Tahura; dan
  - c. RKT Tahura.
- (2) Perencanaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sumber Data

Pasal 8

Dokumen RP, RKL dan RKT Tahura disusun berdasarkan data dan informasi:

- a. aspek ekologi;
- b. aspek ekonomi; dan
- c. aspek sosial budaya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan, UPTD melakukan penyesuaian dan pembaharuan (*updating*) data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penyesuaian dan pembaharuan (*updating*) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dalam penyusunan RP, RKL, dan RKT Tahura periode berikutnya.

BAB V  
PENATAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Untuk tujuan efektifitas pengelolaan Tahura diperlukan penataan Tahura.
- (2) Penataan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok koleksi tanaman.

Bagian Kedua  
Blok Perlindungan

Pasal 11

- (1) Blok Perlindungan Tahura dikelola untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan fungsi hidroorologis agar bisa berjalan sealami mungkin.
- (2) Penetapan Blok Perlindungan Tahura ditujukan terhadap:
  - a. areal yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
  - b. areal yang mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit penyusunnya;
  - c. areal yang mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan/atau belum diganggu manusia;
  - d. areal dengan luas yang cukup dan bentuk tertentu guna menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
  - e. areal yang mempunyai ciri potensi khas dan merupakan percontohan;

- f. areal yang mempunyai komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka, dan/atau keberadaannya terancam punah; dan
- g. areal dengan kondisi jenis tanah dan kemiringan rawan erosi.

Pasal 12

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Perlindungan Tahura, meliputi :

- a. monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta penelitian ilmiah;
- b. pengadaan fasilitas pengamanan hutan secara terbatas;
- c. penanaman untuk rehabilitasi hutan dan penyediaan makanan bagi satwa liar;
- d. wisata terbatas;
- e. pengambilan gambar (*snapshot*); dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Bagian Ketiga  
Blok Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Blok Pemanfaatan Tahura diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan Tahura bagi penelitian, pendidikan, wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan, penangkaran satwa dan tumbuhan.
- (2) Penetapan Blok Pemanfaatan Tahura ditujukan terhadap :
  - a. areal yang mempunyai dayatarik alam berupa tumbuhan, satwa atau formasi ekosistem tertentu, serta formasi geologi yang indah dan unik;
  - b. areal yang memiliki dayatarik berupa benda dan/atau lokasi bersejarah;

- c. areal yang tidak memenuhi kriteria sebagai Blok Perlindungan dengan kondisi lansekap yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas pengunjung;
- d. areal yang mempunyai luas yang cukup guna menjamin kelestarian potensi, dan memiliki dayatarik untuk pariwisata dan rekreasi alam; dan
- e. areal yang memiliki aksesibilitas yang baik untuk dikunjungi oleh para pengunjung.

#### Pasal 14

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan Tahura, meliputi :

- a. pemanfaatan Tahura dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. pengusahaan wisata alam;
- c. penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- d. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- e. rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi satwa sebelum dilepasliarkan ke Tahura;
- f. penanaman untuk rehabilitasi hutan dan penyediaan makanan bagi satwa liar;
- g. persemaian;
- h. pembinaan pecinta alam dan kader konservasi;
- i. olahraga tertentu;
- j. pengambilan gambar (*snapshot*); dan
- k. pemanfaatan jasa lingkungan.

#### Bagian Keempat Blok Koleksi Tanaman

#### Pasal 15

- (1) Blok Koleksi Tanaman Tahura diperuntukkan bagi pelestarian jenis tanaman, baik yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, beserta keanekaragaman genetiknya, sekaligus sebagai media pendidikan dan wisata alam.

- (2) Penetapan Blok Koleksi Tanaman Tahura ditujukan terhadap :
  - a. areal dengan luasan yang cukup serta memiliki kondisi lansekap yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lokasi koleksi tanaman.
  - b. areal yang telah ditumbuhi jenis tumbuhan;
  - c. areal dengan kondisi ekosistem yang tidak alami (buatan) namun menjadi bagian dari wilayah jelajah (*home range*) jenis satwa liar yang ada di dalam Tahura; dan
  - d. areal yang memiliki aksesibilitas yang baik untuk dikunjungi oleh para pengunjung.

#### Pasal 16

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Koleksi Tanaman Tahura, meliputi :

- a. penanaman dan/atau pengkayaan tanaman dan pembinaan habitat satwa;
- b. pembuatan sarana dan prasarana untuk kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan tumbuhan/satwa liar;
- c. pembuatan persemaian dan arboretum;
- d. penelitian tumbuhan dan satwa liar;
- e. pendidikan lingkungan;
- f. pengambilan gambar (*snapshot*); dan
- g. pemanfaatan jasa lingkungan.

#### BAB VI PEMANFAATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Tahura dilaksanakan oleh UPTD.

- (2) Pemanfaatan Tahura, meliputi :
- a. pembangunan sarana dan prasarana;
  - b. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  - c. pariwisata alam; dan
  - d. jasa lingkungan.
- (3) Dalam pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua  
Pembangunan Sarana dan Prasarana

Paragraf 1  
Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana yang dapat dibangun di Blok Pemanfaatan Tahura wajib memperhatikan tujuan pengelolaan, ketentuan mengenai pembangunan di kawasan konservasi dan disesuaikan dengan gaya arsitektur daerah.
- (2) Tata letak sarana dan prasarana didasarkan pada RP, RKL, RKT Tahura.
- (3) Sarana dan prasarana pokok pengelolaan meliputi :
- a. kantor pengelola, pondok kerja, pondok jaga dan pondok tamu;
  - b. jalan patroli;
  - c. menara pengawas kebakaran;
  - d. menara pengintaian satwa;
  - e. kandang satwa;
  - f. laboratorium;
  - g. persemaian dan pembibitan;
  - h. peralatan navigasi;

- i. peralatan komunikasi;
  - j. peta kerja dan peta-peta dasar;
  - k. peralatan transportasi; dan
  - l. gedung pusat informasi.
- (4) Sarana dan prasarana pengembangan wisata meliputi :
- a. akomodasi;
  - b. transportasi;
  - c. pertunjukan kebudayaan;
  - d. sistem sanitasi; dan
  - e. fasilitas rekreasi alam.

Pasal 19

Bentuk sarana yang dibangun pada Blok Pemanfaatan Tahura dilakukan dengan ketentuan :

- a. ukuran panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur Daerah dengan memperhatikan kondisi fisik Tahura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pembangunan sarana yang diperkenankan paling tinggi 2 (dua) lantai.

Pasal 20

Penyediaan prasarana jalan pada Blok Pemanfaatan Tahura meliputi :

- a. jalan utama, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 5 (lima) meter, ditambah bahu jalan dengan lebar masing-masing maksimal 1 (satu) meter, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal;
- b. jalan cabang, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 3 (tiga) meter, dengan sistem pengerasan batu dan lapisan permukaan aspal;
- c. jalan setapak, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 2 (dua) meter, dengan sistem pengerasan menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;

- d. jalan patroli, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 0,6 (nol koma enam) meter, tanpa perkerasan; dan
- e. Jalan pengaman, yang dibuat sebagai jalan alternatif untuk kondisi darurat dengan sistem pengerasan menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

#### Pasal 21

Penyediaan areal parkir pada Blok Pemanfaatan Tahura dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak menebang/merusak pohon, kecuali mendapatkan izin dari Bupati; dan
- b. perkerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.

#### Pasal 22

- (1) Penyediaan jaringan listrik, air minum dan telepon dibangun di bawah permukaan tanah.
- (2) Dalam hal pembangunan di bawah permukaan tanah tidak dimungkinkan, pembangunan jaringan listrik, air minum dan telepon dapat dilakukan di atas permukaan tanah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jaringan listrik, air minum dan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang di bidang perlistrikan, air minum, dan pertelekomunikasian.

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan jaringan drainase/saluran air, dibangun dengan cara terbuka dan menggunakan pengerasan.

- (2) Dalam hal pembangunan jaringan drainase/saluran air tidak dimungkinkan dengan cara terbuka akibat adanya bangunan atau untuk penggunaan lain, penyediaan jaringan dapat dilakukan menggunakan sistem tertutup, dengan tetap memperhatikan kaidah konservasi.

#### Paragraf 2

#### Fasilitas Pelengkap Sarana dan Prasarana

#### Pasal 24

Jenis penyediaan fasilitas pelengkap sarana dan prasarana pada Blok Pemanfaatan Tahura, meliputi:

- a. penataan tanaman dan taman;
- b. papan petunjuk, meliputi nama, informasi, petunjuk arah, larangan/peringatan, dan bina cinta alam;
- c. gazebo, shelter, monumen, bangku dan meja serta ornamen disesuaikan dengan kondisi kawasan; dan
- d. fasilitas umum berupa toilet dan musholla.

#### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Penelitian dan Pendidikan

#### Pasal 25

Kegiatan penelitian dan pendidikan meliputi :

- a. kegiatan penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan dan budidaya, yang dilakukan oleh mahasiswa/siswa maupun peneliti; dan
- b. kegiatan pendidikan terhadap mahasiswa/siswa berupa karyawisata, widyawisata, interpretasi lingkungan dan nilai historis benda cagar budaya, pemanfaatan hasil-hasil penelitian, serta peragaan dokumentasi tentang potensi Tahura.

## Pasal 26

- (1) Peneliti mancanegara, baik secara pribadi atau mewakili lembaga asing, hanya diperkenankan untuk melakukan penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan Tahura.
- (2) Peneliti mancanegara, harus mendapatkan ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penelitian ditujukan untuk menunjang budidaya di luar Tahura, peneliti hanya bisa melakukan kegiatan penelitian di dalam Tahura.
- (4) Pengambilan spesimen untuk tujuan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat ijin tertulis dari UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kegiatan Pariwisata Alam

Paragraf 1  
Pariwisata Alam

## Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Tahura untuk pariwisata alam dapat dilakukan melalui Pengusahaan Pariwisata Alam yang dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan.
- (3) Pengusahaan pariwisata alam meliputi usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (4) Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha atau koperasi setelah memperoleh izin pengusahaan.

## Pasal 28

- (1) Perencanaan pengembangan wisata alam dilakukan dengan pendekatan partisipatif (*participatory planning*) dengan masyarakat sekitar kawasan.
- (2) Masyarakat sekitar Tahura dapat berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata alam Tahura.

## Pasal 29

- (1) Seluruh komponen yang berada di dalam Tahura dapat dijadikan sebagai atraksi wisata, baik yang bersifat alami maupun buatan.
- (2) Atraksi buatan dibuat secara sengaja di Blok Pemanfaatan untuk meningkatkan daya tarik wisata yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan daya dukung Tahura.

Paragraf 2  
Usaha Pariwisata Alam

## Pasal 30

- (1) Usaha penyediaan jasa wisata alam terdiri dari:
  - a. informasi pariwisata;
  - b. pramuwisata;
  - c. transportasi;
  - d. perjalanan wisata;
  - e. cinderamata; dan
  - f. makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

- (3) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (4) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa usaha penyediaan kuda dan porter.
- (5) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (6) Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
- (7) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
- (8) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh UPTD.

#### Pasal 31

Usaha penyediaan sarana wisata alam meliputi :

- a. wisata tirta;
- b. akomodasi;
- c. transportasi; dan
- d. wisata petualangan.

### Bagian Kelima Jasa Lingkungan

#### Pasal 32

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan di Tahura meliputi :
  - a. pemanfaatan jasa perdagangan karbon; dan
  - b. pemanfaatan jasa biofarmaka.
- (2) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di Tahura, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
  - b. tidak mengubah bentang alam; dan
  - c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilakukan untuk kepentingan komersial dan non komersial.
- (4) Pemanfaatan jasa lingkungan komersial dapat dilakukan dengan ijin pemanfaatan jasa lingkungan.
- (5) Pemanfaatan jasa lingkungan non komersial dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

### BAB VII PEMELIHARAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

Pemeliharaan Tahura dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, meliputi :

- a. pemantapan Tahura;
- b. pemeliharaan potensi Tahura; dan
- c. pengawasan Tahura.

Bagian Kedua  
Pemantapan Tahura

Pasal 34

- (1) Pemantapan Tahura merupakan upaya untuk menjamin kepastian mengenai batas dan luas Tahura.
- (2) Fokus kegiatan pemantapan Tahura adalah pengamanan batas Tahura baik batas luar maupun batas fungsi.
- (3) Seluruh tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus senantiasa terjaga dalam kondisi yang baik, jelas dan dalam posisi yang benar.

Pasal 35

- (1) Kegiatan pemantapan Tahura dapat dilakukan dengan :
  - a. rekonstruksi batas, yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun;
  - b. pemeriksaan posisi tanda batas, yang dilakukan untuk mengantisipasi bergesernya posisi tanda batas Tahura;
  - c. pemeriksaan kondisi tanda batas, yang dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik terakhir setiap tanda batas; dan
  - d. pemeliharaan tanda batas, yang merupakan tindaklanjut kegiatan pemeriksaan posisi tanda batas dan pemeriksaan kondisi tanda batas yang masih dalam kondisi baik, yang dilakukan agar tanda batas tertancap kuat, bersih dari semak belukar, mudah terbaca, dan berada pada posisi yang benar.
- (2) Pemeriksaan posisi tanda batas, pemeriksaan kondisi tanda batas dan pemeliharaan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan setiap tahun melalui kegiatan pengamanan batas.

- (3) Tanda batas Tahura yang telah rusak atau hilang, harus diganti dengan tanda batas yang baru.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan Potensi Tahura

Paragraf 1  
Umum

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan potensi Tahura ditujukan untuk menghindari terjadinya degradasi setiap bentuk potensi serta mengembangkan fungsinya secara optimal dan lestari.
- (2) Pemeliharaan potensi Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ekosistem hutan, koleksi tumbuhan, koleksi satwa, potensi wisata alam beserta sarana dan prasarannya.
- (3) Kegiatan pemeliharaan potensi Tahura dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan perlindungan Tahura, meliputi :
  - a. pemeliharaan kebersihan Tahura;
  - b. pencegahan aktivitas vandalisme oleh pengunjung;
  - c. pemeliharaan keaslian benda atau lokasi bersejarah;
  - d. pemeliharaan pertumbuhan tanaman koleksi;
  - e. pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam; dan
  - f. pemeliharaan potensi Tahura berupa ekosistem hutan.

Paragraf 2  
Pencegahan Aktivitas Vandalisme

Pasal 37

Kegiatan pencegahan aktivitas vandalisme oleh pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, dilakukan secara edukatif melalui papan informasi, *leaflet*, pengarahan, dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pengunjung.



Paragraf 3  
Pemeliharaan Pertumbuhan Tanaman Koleksi

Pasal 38

- (1) Kegiatan pemeliharaan pertumbuhan tanaman koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, ditujukan untuk optimalisasi kualitas pertumbuhan tanaman.
- (2) Bentuk kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengaplikasian teknik budidaya yang benar, mulai dari pemupukan, penyiangan, pemangkasan, hingga pencegahan serangan hama dan penyakit serta gangguan ternak dan manusia.
- (3) Pemupukan, pembersihan gulma, serta pemberantasan hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedapat mungkin tidak menggunakan bahan kimia.

Paragraf 4  
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekreasi Alam

Pasal 39

- (1) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, ditujukan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung.
- (2) Bentuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembersihan, perbaikan dan penambahan sarana prasarana.

Paragraf 5  
Pemeliharaan Potensi Kawasan Berupa Ekosistem Hutan

Pasal 40

Kegiatan pemeliharaan potensi Tahura berupa ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f, dilakukan dengan cara pemeliharaan habitat satwa liar, konservasi tanah dan air, pencegahan penebangan pohon, pencegahan perburuan satwa, pencegahan penyerobotan lahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Bagian Keempat  
Pengawasan Tahura

Pasal 41

- (1) Kegiatan pengawasan Tahura dilakukan untuk mengetahui kejadian dan perubahan yang terjadi, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan Tahura.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan perlindungan Tahura.
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan Tahura, meliputi :
  - a. pengawasan aktivitas pengunjung;
  - b. pengawasan aktivitas masyarakat di dalam dan disekitar Tahura;
  - c. pemantauan kondisi sarana prasarana pengelolaan; dan
  - d. pemantauan potensi dan kondisi ekosistem.

Pasal 42

Pengawasan aktivitas pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk mencegah aktivitas negatif pengunjung di dalam Tahura, khususnya di lokasi tempat konsentrasi aktivitas pengunjung, meliputi vandalisme, pengambilan flora dan fauna dan/atau bagian-bagiannya serta pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

## Pasal 43

- (1) Pengawasan aktivitas masyarakat di dalam dan disekitar Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, dilakukan guna mencegah dampak negatif aktivitas masyarakat di dalam dan disekitar Tahura.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin disertai upaya persuasif guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat disekitar Tahura.

## Pasal 44

- (1) Pemantauan kondisi sarana prasarana pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c, ditujukan untuk mengetahui kondisi dan efektifitas pemanfaatannya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan dasar untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

## Pasal 45

- (1) Pemantauan potensi dan kondisi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati serta memantau kondisi vegetasi dan satwa liar.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam kegiatan perlindungan dan pemanfaatan Tahura.

## BAB VIII PENGEMBANGAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 46

Pengembangan Tahura dilakukan dengan cara Pengembangan potensi Tahura.

### Bagian Kedua Pengembangan Potensi Tahura

## Pasal 47

- (1) Pengembangan potensi Tahura diarahkan untuk meningkatkan daya tarik Tahura bagi kunjungan rekreasi alam dan wisata alam, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati.
- (2) Pengembangan potensi Tahura dilakukan pada lokasi yang memiliki daya tarik wisata melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pengkayaan jenis koleksi tanaman dan satwa serta peremajaan jenis tanaman.

## BAB IX PERLINDUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 48

Perlindungan Tahura bertujuan untuk menjaga Tahura dan lingkungannya dari kerusakan, sehingga berbagai bentuk potensi yang ada didalamnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik manfaat ekologis, manfaat sosial maupun manfaat ekonomis.

Bagian Kedua  
Prinsip Perlindungan Tahura

Pasal 49

Prinsip perlindungan Tahura meliputi :

- a. pencegahan dan mengatasi kerusakan Tahura yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak Negara dan Daerah atas Tahura, serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan Tahura.

Bagian Ketiga  
Bentuk Perlindungan Tahura

Paragraf 1  
Umum

Pasal 50

Kegiatan perlindungan Tahura dilakukan dalam bentuk :

- a. perlindungan potensi ekologis; dan
- b. pengamanan Tahura, meliputi :
  1. Patroli pengamanan Tahura;
  2. Operasi gabungan;
  3. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar Tahura; dan
  4. Pemasangan papan peringatan/larangan menebang pohon, berburu dan membakar.

Paragraf 2  
Perlindungan Potensi Ekologis

Pasal 51

Pelaksanaan perlindungan potensi ekologis, dilakukan dalam bentuk :

- a. identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman ekologis.

- b. pembinaan habitat satwa liar;
- c. pembinaan dan pemantauan populasi satwa liar;
- d. konservasi tanah dan air;
- e. penanganan spesies eksotik;
- f. perlindungan tanaman koleksi dari serangan hama dan penyakit; dan
- g. penyusunan *database* keanekaragaman ekologis di dalam Tahura.

Bagian Keempat  
Penebangan dan Pemangkasan Pohon

Pasal 52

- (1) Penebangan dan pemangkasan pohon yang berada di dalam Tahura dapat dilakukan dengan ijin dari Bupati.
- (2) Penebangan dan pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada pohon yang dinilai merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengunjung dan/atau penduduk sekitar Tahura.
- (3) Bentuk penebangan dan pemangkasan bagi pohon yang dinilai merusak habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui peremajaan, penjarangan, dan pemeliharaan pohon.
- (4) Pemberian ijin penebangan dan pemangkasan pohon dilimpahkan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD, dengan ketentuan:
  - a. Ijin penebangan dan pemangkasan pohon yang dinilai merusak habitat, ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
  - b. Ijin penebangan dan pemangkasan pohon yang dianggap membahayakan pengunjung dan/atau masyarakat di perbatasan Tahura, ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (5) Tata cara pemberian ijin penebangan dan pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 53

- (1) Penebangan dan pemangkasan pohon di dalam Tahura dilakukan dengan ketentuan :
  - a. penebangan dan pemangkasan pohon di Blok Perlindungan Tahura, hanya dapat dilakukan untuk tujuan keamanan, terutama pohon yang berada di perbatasan dengan permukiman penduduk, yang kondisinya dianggap membahayakan keselamatan masyarakat sekitar Tahura;
  - b. penebangan dan pemangkasan pohon di Blok Koleksi Tanaman, hanya dapat dilakukan untuk tujuan peremajaan, penjarangan, pemeliharaan dan keselamatan pengunjung serta masyarakat sekitar Tahura; dan
  - c. penebangan dan pemangkasan pohon di Blok Pemanfaatan, dapat dilakukan untuk tujuan peremajaan, pemeliharaan, keselamatan pengunjung dan masyarakat sekitar Tahura serta untuk kepentingan pemanfaatan Tahura yang tidak dapat dihindari.
- (2) Kegiatan penebangan dan pemangkasan untuk peremajaan harus dilakukan secara bertahap.
- (3) Usulan penduduk sekitar untuk menebang dan/atau memangkas pohon diperbatasan permukiman penduduk yang dianggap membahayakan, harus disertai dengan keterangan dari Kepala Desa setempat.

BAB X  
PERIJINAN

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 54

Di dalam Tahura, dapat dilakukan kegiatan tertentu setelah memperoleh Perijinan, meliputi :

- a. ijin pengusahaan pariwisata alam;

- b. ijin pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- c. ijin usaha pemanfaatan Tahura untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.

Bagian Kedua  
Pemberian Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam

Paragraf 1  
Pemberian IUPJWA

## Pasal 55

- (1) Permohonan IUPJWA di Tahura dapat diajukan oleh :
  - a. perorangan;
  - b. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik swasta; atau
  - d. koperasi.
- (2) Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) IUPJWA diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan.
- (4) Penerbitan IUPJWA dilaksanakan oleh Badan sesuai rekomendasi dari Dinas.
- (5) Masa berlaku IUPJWA berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 56

Pemegang IUPJWA mempunyai kewajiban :

- a. ikut serta menjaga kelestarian alam;
- b. melaksanakan pengamanan terhadap Tahura beserta potensinya;
- c. melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;
- d. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
- e. menjaga kebersihan lingkungan; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemberi IUPJWA.

Paragraf 2  
Pemberian IUPSWA

## Pasal 57

- (1) Permohonan IUPSWA dapat diajukan oleh :
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik swasta; atau
  - d. koperasi.
- (2) Permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada :
  - a. Kepala Dinas; dan
  - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) IUPSWA diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan.
- (4) IUPSWA diterbitkan oleh Badan berdasarkan rekomendasi dari Dinas, SKPD yang membidangi pariwisata dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (5) Masa berlaku IUPSWA berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 58

Pemegang IUPSWA mempunyai kewajiban :

- a. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPSWA diterbitkan;
- b. melaksanakan pengamanan Tahura dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA;
- c. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
- d. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA;
- e. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA;
- f. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
- g. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA sesuai izin yang diberikan;
- h. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Bupati melalui Kepala Badan; dan
- i. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.

Paragraf 3  
Pembangunan Sarana Wisata Alam

## Pasal 59

- (1) Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.

- (1) Bentuk bangunan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.

#### Pasal 60

Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan harus memperhatikan:

- a. kaidah konservasi;
- b. ramah lingkungan;
- c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
- d. efisien dalam penggunaan lahan;
- e. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;
- f. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;
- g. hemat energi; dan
- h. berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan siteplan.

#### Bagian Ketiga

#### Hak Pemegang Izin dan Berakhirnya Izin

##### Paragraf 1

#### Hak pemegang izin

#### Pasal 61

Pemegang izin perusahaan pariwisata alam berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menjadi anggota asosiasi perusahaan pariwisata alam;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik Negara dan Daerah.

#### Paragraf 2 Berakhirnya izin

#### Pasal 62

Izin perusahaan pariwisata alam berakhir apabila :

- a. jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. izinnya dicabut;
- c. pemegang izin mengembalikan secara sukarela kepada pemberi izin;
- d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;
- e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
- f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.

#### Bagian Keempat Peralihan Kepemilikan

#### Pasal 63

- (1) Sarana dan fasilitas kepariwisataan tidak bergerak pada izin yang telah berakhir kepemilikannya beralih menjadi milik Daerah, kecuali bagi pemegang izin yang telah mendapat perpanjangan.
- (2) Terhadap sarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi oleh Kepala UPTD.
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.

#### Pasal 64

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), sarana dan fasilitas kepariwisataan pada izin yang telah berakhir dialihkan kepemilikannya kepada Daerah melalui Kepala UPTD.

- (2) Pengalihan kepemilikan sarana dan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan dari Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melaporkan kepada Menteri Keuangan atau Menteri BUMN selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Kelima  
Kerjasama Pariwisata Alam

Pasal 65

Kerjasama pariwisata alam dapat dilakukan antara :

- a. pengelola kawasan dengan pemegang IUPJWA atau IUPSWA;
- b. pemegang IUPJWA dengan pemegang IUPSWA; atau
- c. pengelola kawasan, pemegang IUPJWA atau IUPSWA dengan pihak lain.

Pasal 66

Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 antara lain meliputi:

- a. kerjasama teknis;
- b. kerjasama pemasaran;
- c. kerjasama permodalan; dan
- d. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam.

Pasal 67

- (1) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui oleh Bupati .
- (2) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegang IUPJWA atau IUPSWA yang telah diberikan Bupati.

Bagian Keenam  
Perijinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 68

- (1) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan ditujukan untuk pemanfaatan komersial Tahura, yang dapat diberikan kepada :
  - a. perorangan;
  - b. koperasi;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
  - d. perusahaan swasta.
- (2) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan.
- (3) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (5) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Ijin Prinsip

Pasal 69

- (1) Permohonan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan didahului dengan permohonan Ijin Prinsip kepada Bupati melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Ijin Prinsip dilampiri dengan :
  - a. usulan proyek (*project proposal*);
  - b. peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 10.000; dan
  - c. profil/data perusahaan (*company profile*), meliputi Akte Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Deposito Bank.
- (3) Kepala Badan menerbitkan Ijin Prinsip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait.
- (4) Ijin Prinsip berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.
- (5) Pemegang Ijin Prinsip dilarang melakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan di Tahura sebelum mendapatkan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Paragraf 3  
Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 70

Permohonan Pemanfaatan Jasa Lingkungan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah mendapat Ijin Prinsip pemanfaatan jasa lingkungan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD.

Pasal 71

Pemegang Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai kewajiban :

- a. menjaga kelestarian Tahura;
- b. mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kepada Bupati setelah ijin diterbitkan;
- c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan secara nyata dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama;
- d. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD, setiap 1 (satu) tahun;
- f. memberikan kemudahan akses kepada petugas UPTD dalam rangka monitoring dan pengamanan Tahura, serta petugas Dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- g. mempekerjakan tenaga lokal atau masyarakat sekitar Tahura.

Pasal 72

- (1) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan berakhir karena :
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. dicabut oleh Kepala Badan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin ; dan
  - c. diserahkan kembali oleh pemegang ijin kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan tidak menghapuskan kewajiban pemegang ijin, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.



- (3) Dengan berakhirnya Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan, sarana dan prasarana Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa barang tidak bergerak yang berada dalam Tahura, menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Perijinan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran  
Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Paragraf 1  
Umum

Pasal 73

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar di Tahura wajib memiliki :
- a. ijin Penangkar dari Kementerian Kehutanan; dan
  - b. ijin Pongedar dari Kementerian Kehutanan.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam daftar appendiks, dengan ketentuan jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar appendiks, ijin penangkar dan pongedar diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar dapat diberikan kepada :
- a. perorangan;
  - b. koperasi;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
  - d. perusahaan swasta.

- (4) Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan.
- (5) Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 74

Pemanfaatan Tahura untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. pengolahan tanah terbatas;
- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 75

- (1) Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi atau tidak dilindungi, melalui kegiatan :
- a. pengembangbiakan satwa dan/atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
  - b. penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
- (2) Penangkaran terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi, harus mematuhi ketentuan yang berlaku bagi pengawetan jenis tumbuhan dan/atau satwa.
- (3) Jenis tumbuhan dan/atau satwa liar untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber lain yang sah.

- (4) Penangkar wajib memberi penandaan dan/atau sertifikasi atas hasil tumbuhan yang ditangkarkan.

#### Pasal 76

- (1) Ruang lingkup Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar di Tahura meliputi ijin untuk menjual hasil penangkaran sesuai standar kualifikasi penangkaran.
- (2) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
  - profesionalisme kegiatan penangkaran; dan
  - tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.

#### Pasal 77

- (1) Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk kepentingan perdagangan, dan dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.
- (2) Hasil penangkaran untuk persilangan tumbuhan yang dilindungi hanya dapat dilakukan setelah mengalami perbanyakan.

#### Pasal 78

- (1) Penjualan hasil penangkaran satwa liar, hanya diperuntukkan bagi hasil penangkaran satwa liar generasi kedua dan berikutnya.
- (2) Hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi generasi kedua dan berikutnya, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku terhadap jenis satwa liar :
- Anoa* (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
  - Babi Rusa (*Babyrousa babyrussa*);
  - Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
  - Badak Sumatera (*Rhinoceros sumatrensis*);
  - Biawak komodo (*Varanus komodoensis*);
  - Cendrawasih (seluruh jenis dari famili *Paradiseidae*);
  - Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
  - Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*);
  - Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*);
  - Orangutan (*Pongo pygmaeus*); dan
  - Owa Jawa (*Hylobates moloch*).
- (4) Penangkar wajib menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi sampai pada generasi pertama.

#### Pasal 79

- (1) Hasil penangkaran untuk persilangan, hanya dapat dilakukan setelah generasi kedua bagi satwa liar yang dilindungi, dan setelah generasi pertama bagi satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hasil persilangan satwa liar dilarang untuk dilepas ke alam.
- (3) Penangkar wajib memberi penandaan dan/atau sertifikasi atas satwa liar yang ditangkarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Ijin Prinsip

#### Pasal 80

- (1) Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar didahului dengan permohonan Ijin Prinsip kepada Bupati melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD.

- (2) Permohonan Ijin Prinsip dilampiri dengan :
- a. usulan projek (*project proposal*);
  - b. peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 10.000;
  - c. profil/data perusahaan (*company profile*), meliputi Akte Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Deposito Bank;
  - d. Kepala Badan menerbitkan Ijin Prinsip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan tembusan disampaikan SKPD yang terkait.
- (3) Ijin Prinsip berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Pemegang Ijin Prinsip dilarang melakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar di Tahura sebelum mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.

### Paragraf 3

#### Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

### Pasal 81

Permohonan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah mendapat Ijin Prinsip Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD.

### Pasal 82

Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, mempunyai kewajiban :

- a. menjaga kelestarian Tahura;
- b. mengajukan permohonan kerjasama Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar kepada Bupati setelah ijin diterbitkan;
- c. melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar secara nyata dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama;
- d. membuat bukti induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan;
- e. melaksanakan sistem penandaan dan/atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan;
- f. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD, setiap 1 (satu) tahun;
- h. memberikan kemudahan akses kepada petugas UPTD dalam rangka monitoring dan pengamanan Tahura, serta petugas Dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- i. memperkerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang bersangkutan; dan
- j. mempekerjakan tenaga lokal atau masyarakat sekitar Tahura.

### Pasal 83

- (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar berakhir karena :
- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. dicabut oleh Kepala Badan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin;
  - c. diserahkan kembali oleh pemegang ijin kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.

- (2) Berakhirnya Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar tidak menghapuskan kewajiban pemegang ijin, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.
- (3) Dengan berakhirnya Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, sarana dan prasarana berupa barang tidak bergerak yang berada dalam Tahura, menjadi milik Pemerintah Daerah.

## BAB XI KERJASAMA

### Bagian Kesatu Kerjasama Pasca Penerbitan Ijin

#### Pasal 84

- (1) Bupati menyelenggarakan kerjasama pasca penerbitan perijinan perusahaan pariwisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di Tahura, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pasca penerbitan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jangka waktu dan evaluasi masing-masing ijin.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama pasca penerbitan ijin dilaksanakan oleh Dinas.

### Bagian Kedua Kolaborasi Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam memelihara dan menjaga Tahura dari gangguan dan perusakan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk inisiator, fasilitator maupun pendampingan guna mendukung pengelolaan Tahura.
- (3) Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kolaborasi pengelolaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah daerah, masyarakat setempat, LSM, Perguruan Tinggi/Universitas/Lembaga Pendidikan/Lembaga Ilmiah.

#### Pasal 86

- (1) Kolaborasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang diselenggarakan oleh UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip :
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. Itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan nasional;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi; dan
  - j. kepastian hukum.

- (3) Unsur Kolaborasi Pengelolaan sekurang-kurangnya mengatur :
- a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. ruang lingkup kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerjasama;
  - f. pengakhiran kerjasama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 87

- (1) Kolaborasi Pengelolaan dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak merubah status Tahura;
  - b. kewenangan penyelenggaraan pengelolaan tetap berada pada Pemerintah Daerah;
  - c. pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi pengelolaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan didasarkan pada kesepakatan yang tidak berasal dari utang dan tidak mengikat.

### BAB XII LARANGAN

#### Pasal 88

Di dalam Tahura, dilarang :

- a. memasuki tahura tanpa izin;
- b. berburu, menebang dan memangkas pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan;

- c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- e. mengagunkan kawasan yang diusahakan;
- f. memindahtangankan ijin usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. melantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat ijin;
- h. vandalisme.

### BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 89

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana teknis pengelolaan Tahura untuk mewujudkan pengelolaan Tahura secara efektif.

### BAB XIV PELAPORAN

#### Pasal 90

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Tahura kepada Kepala Dinas setiap bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan setiap tahun.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Tahura kepada Bupati setiap akhir tahun berjalan.

**BAB XV  
PENYIDIKAN**

Pasal 91

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 92

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 88 huruf a diancam denda 10 kali tarif retribusi karcis masuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 88 huruf h terhadap selain Benda Cagar Budaya diancam denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 88 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perusakan, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 19 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2011 NOMOR 10